



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya secara lisan tertanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 09 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/VI/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun enam bulan di rumah orang tua pengugat di Barru dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan pengugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2010 rumah tangga pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



- a) tergugat sering keluar malam,
 - b) tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Desember 2010, tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut tanpa seizin penggugat dan setelah tergugat menikahi perempuan tersebut tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Pattanronge (Barru) bersama dengan istri barunya.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang (2 tahun 9 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 13 September 2013, dan 30 September 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.



Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/VI/2009, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 26 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama **TERGUGAT**
 - Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua penggugat di Barru
 - Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2010 mulai goyah
 - Bahwa tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal
 - Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah dua tahun lebih
 - Bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya
 - Bahwa penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan tergugat selama berpisah tempat tinggal
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang



menemui penggugat

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi, karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi
 - **SAKSI II**, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Barru.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangganya selama satu tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK I** umur 3 tahun.
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena penggugat tinggal di Lapao sedangkan tergugat tinggal di Pattanrongnge(Barru).
 - Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang (2 tahun) lebih.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat setelah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat pernah diberikan padi satu kali selama ditinggalkan oleh tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mau lagi bersama tergugat
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 September 2013 dan 20 September 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat tergugat sering keluar malam, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama satu tahun lebih, namun selama kurang lebih dua tahun terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena tergugat berselingkuh dan telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi penggugat tersebut, hanya saksi kedua yang pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan sesuai dengan azas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi).

Menimbang, bahwa namun demikian kedua saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sampai sekarang tanpa saling peduli, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi merupakan implementasi bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang keduanya tidak dapat lagi diatasi, dan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D

Dra. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).